



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usaha Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dipandang perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sertaberdasarkanhasil kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada tanggal 15 Nopember 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apa bila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
9. Deviden adalah Pembagian Laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
10. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Perbankan.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai investasi untuk modal dan/atau menambah saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja; dan
 - b. Meningkatkan pengelolaan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang efektif, efisien dan profesional dalam upaya menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II PELAKSANAAN DAN BENTUK

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dilakukan dengan penambahan modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk penambahan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk saham.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah dipenuhi dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 50.950.000.000,- (Lima puluh milyar sembilan ratus limapuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Modal setor sampai dengan 31 Mei 2013 sebesar	Rp.15.110.000.000,-
b. Tahun Anggaran 2014 sebesar	Rp. 5.578.000.000,-
c. Tahun Anggaran 2015 sebesar	Rp. 5.578.000.000,-
d. Tahun Anggaran 2016 sebesar	Rp. 5.578.000.000,-
e. Tahun Anggaran 2017 sebesar	Rp. 5.578.000.000,-
f. Tahun Anggaran 2018 sebesar	Rp. 5.578.000.000,-
g. Tahun Anggaran 2020 sebesar	<u>Rp. 7.950.000.000,-</u>
Total	Rp.50.950.000.000,-

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 49.200.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.300.000.000,- (Dua belas milyar tiga ratus juta rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.12.300.000.000, (Dua belas milyar tiga ratus juta rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.12.300.000.000, (Dua belas milyar tiga ratus juta rupiah).
 - d. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.12.300.000.000,- (Dua belas milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum dipenuhi untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dianggarkan secara bertahap pada APBD Kabupaten Barito Selatan dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk PPKD selaku BUD sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).

BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal berbentuk Deviden yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Buku Perusahaan.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan dialokasikan dalam APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Desember 2020



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 23 Desember 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 07.76 /2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan itu bertambah pula urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan disisi lain adanya perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Barito Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan memberikan penambahan penyertaan modal yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Penambahan Penyertaan Modal Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam bentuk uang terutama yang ada kaitannya dengan dunia usaha yang ada di daerah, untuk itu Penambahan Penyertaan Modal Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka menambah sumber Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pembangunan di daerah.

Berdasarkan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yang berbunyi bahwa Bank wajib memenuhi modal inti minimum Rp 3.000.000.000.000,- (Tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
2. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DIR.01/SB-0056/VII.20 tanggal 16 Juli 2020 perihal Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

3. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPCS.03/SB-2171/IX.20 tanggal 14 September 2020 perihal Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Untuk pemenuhan Modal Inti PT. Bank Kalteng adalah sebagai berikut :

RINCIAN SKEMA PEMENUHAN MODAL INTI PT BANK KALTENG	Realisasi	Proyeksi Modal Inti							
	Juni 20	Desember 21		Desember 22		Desember 23		Desember 24	
	Akumulasi	Tambahan	Akumulasi	Tambahan	Akumulasi	Tambahan	Akumulasi	Tambahan	Akumulasi
1	2	3	4=3+2	5	6=4+5	7	8=6+7	9	10=8+9
Modal Internal Bank (Cadangan Umum & Faktor Penghitung Lainnya)	441,587	97,625	539,212	30,535	569,747	52,262	622,009	48,423	670,432
Modal Disetor Pemegang Saham	980,388	337,303	1,317,691	337,303	1,654,994	337,303	1,992,297	337,303	2,329,600
Total Modal Inti	1,421,975	434,928	1,856,903	367,838	2,224,741	389,565	2,614,306	385,726	3,000,032

Dari besaran senilai Rp. 3.000.032.000.000,- (Tiga triliun tiga puluh dua juta rupiah), komposisi modal disetor untuk Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang harus direalisasikan sebesar Rp. 100.150.000.000,- (Seratus miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada Pt.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai Tahun 2020, sebesar Rp 50.950.000.000,- (Lima puluh miliar sembilan ratus limapuluh juta rupiah), sehingga masih harus melakukan penambahan setoran modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp. 49.200.000.000,- (Empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah). Penambahan setoran modal tersebut akan dianggarkan pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Badan Usaha Milik Negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Oleh sebab itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai tambahan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5

